



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/76/KEP/429.011/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat perlu disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi pada setiap Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANYUWANGI

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan serta hasil Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disetiap Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Bupati;
- b. Melaksanakan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam rangka merumuskan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Bupati Banyuwangi;
- c. Menyajikan hasil dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Bupati Banyuwangi;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI BANYUWANGI

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/76/KEP/429.011/2017  
TANGGAL : 25 Januari 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	Pengarah	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3	Ketua	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyuwangi
4	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi.
5	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Sub Bagian/Staf yang menangani LKPJ pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. 6. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

